

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PPS LAMPOSI TIGO NAGORI - PSU DPRD - PEMILU 2024
2024

Kpt 225 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 225 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAMPOSI TIGO
NAGORI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD- XXII/2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi dan untuk melaksanakan keetentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No.768 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD- XXII/2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2024.
- Lamp.: 2 hlm.